



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI KEPAHIANG

TENTANG

**PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR : 180.1/ 7 /bag.3/2023
NOMOR : B-515.2/L 7.18/Gs.1/ /2023

Pada Hari ini Jumat Tanggal tiga Puluh satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, bertempat di Kabupaten Kepahiang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Dr. HARTONO, M.Pd** : SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG yang berkedudukan di Jl. Raya Kelopak Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **IKA MAULUDDHINA,SH.,MH** : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KEPAHIANG yang berkedudukan di Jalan Aipda Mu'an Nomor 08 Komplek Perkantoran Desa Pelangkian Kabupaten Kepahiang,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN NEGERI KEPAHIANG yang selanjutnya disebut **sebagai PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PIHAK KESATU memiliki tugas mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, PIHAK KEDUA memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usahan Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-undang.
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK perlu bekerjasama dalam rangka penanganan masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1986.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
9. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini dimaksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 2

Tujuan dari Kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan Efektifitas penyelesaian permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dalam menyelesaikan masalah hukum **Perdata dan Tata Usaha Negara**, meliputi :

- (1) Memberikan bantuan hukum dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** baik didalam maupun di luar Pengadilan (litigasi dan non litigasi).
- (2) Memberikan pertimbangan hukum berupa *Legal Opinion, legal assistance* (Pendampingan hukum) dan legal audit terhadap permasalahan hukum di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Melakukan tindakan hukum lain terhadap kepentingan hukum **PIHAK KESATU** terhadap tuntutan/gugatan dari/oleh PIHAK KETIGA dan/atau melakukan mediasi kepada PIHAK KETIGA.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan / Pendapat Hukum dan Tindakan Hukum lain, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KESATU**.

- (3) Dalam rangka menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang nara sumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB IV BIAYA

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat di perpanjang sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1) Hal- hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang

merupakan addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

(2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK.**

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**



PIHAK KEDUA,

IKA MAULUDDHINA, SH., MH



PIHAK KESATU,

Dr. HARTONO, M.Pd